

INTISARI

Salah satu kegiatan muamālah adalah kerjasama bagi hasil atau disebut juga dengan *muḍārabah*. Dimana *muḍārabah* merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (*muḍārib*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dalam penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan penulis dengan menggali informasi dilapangan (*field research*). Pada penelitian hukum normatif empiris digunakan untuk menganalisis dan memantau secara langsung sudah sejauh mana efektifitas peraturan atau undang-undang dan hukum yang diterapkan pada masyarakat dapat dijalankan. Hasil dalam penelitian ini diperoleh beberapa temuan, antara lain: pertama, PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin sistem pembagian keuntungan atas kerjasamanya yang dilakukan diperusahaan berdasarkan kesepakatan antara pemberi modal (investor) dengan pengelola dengan besaran pembagian keuntungan investor 50% sedangkan pengelola 50%, investor 55% sedangkan pengelola 45%, serta investor 78% sedangkan pengelola 22% dari keuntungan yg didapat setelah *customer* melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas *paymentnya*. Kedua, sudah sesuai dengan rukun dan syarakat sahnya perjanjian atau akad. Ketiga, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil sudah dibenarkan dan hukumnya sah menurut ketentuan Syara'.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Muḍārib, dan Ṣāhibul Māl.*

ABSTRACT

One of the muamālah activities is profit sharing cooperation or also called muḍārabah. Where muḍārabah is a contract or agreement between two or more people where the first party provides business capital or is called the capital owner (ṣāhibul māl), while the other party provides labor and expertise or is called the manager (muḍārib) with the provisions that the profits are shared between them in accordance with the agreement. which they set together. In the empirical normative legal research carried out by the author by digging up information in the field (field research). In empirical normative legal research, it is used to directly analyze and monitor the extent to which the effectiveness of regulations or laws and laws applied to society can be implemented. The results of this research obtained several findings, including: first, PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin has a profit sharing system for its collaboration carried out in the company based on an agreement between the capital provider (investor) and the manager with the investor's profit sharing being 50% while the manager is 50% , investors 55% while managers 45%, and investors 78% while managers 22% of the profits obtained after customers make payments or settle their payments. Second, it is in accordance with the harmony and legal requirements of the agreement or contract. Third, the view of Sharia Economic Law towards the practice of profit sharing is justified and the law is valid according to the provisions of Sharia'.

Keywords: *Sharia Economic Law, Loss & Profit Sharing, Muḍārib, and Ṣāhibul Māl.*